

TIM – SEKRETARIAT - AGEN PERUBAHAN

2021

KPT 06/HK.04.1 /1115/Sek-Kab/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan organisasi Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya. Maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permen No. 14 Tahun 2014;; Permen No. 25 Tahun 2020; PKPU NO. 14 Tahun 2020

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.
- Lamp : 2 hlm.